



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
DAN  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
PEMANFAATAN DATA DALAM RANGKA OPTIMALISASI  
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
NOMOR: 755/KTR/1223  
NOMOR: AHU.HH.04.02-5

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan Desember, tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:



1. DAVID BANGUN : Direktur Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Masa Jabatan 2021-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, berkedudukan di Jalan Letjen Suprapto kavling 20 Nomor 14 Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510, selanjutnya disebut Pihak I.
2. CAHYO R. MUZHAR : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan

| PARAF   |          |
|---------|----------|
| Pihak I | Pihak II |
|         |          |



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said kavling 6-7 Kuningan Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut Para Pihak, sepakat untuk melakukan kerja sama tentang Pemanfaatan Data Dalam Rangka Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak I merupakan badan hukum publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. Pihak II merupakan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Para Pihak telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 34/MOU/1022 dan Nomor M.HH-7.HH.04.05 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat tanggal 17 Oktober 2022.
4. Para Pihak dalam melaksanakan kerja sama akan mengacu dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
  - c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

| PARAF   |   |
|---|---|
| Pihak I   | Pihak II  |
|  |  |

- 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
  - g. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
  - h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  - i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 33);
  - j. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);
  - k. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253); dan

| PARAF   |   |
|---|---|
| Pihak I   | Pihak II  |
|  |  |

- I. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan perjanjian kerja sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam melaksanakan kerja sama pemanfaatan data dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan menjaga kesinambungan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Pihak.

### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP



Ruang lingkup perjanjian kerja sama dalam rangka mendukung perluasan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional ini meliputi :

- a. pemanfaatan data Perseroan Terbatas;
- b. pemanfaatan data Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata; dan
- c. pemanfaatan data Notaris.

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN


- (1) Proses pertukaran dan pemanfaatan data kepesertaan melalui mekanisme web service.

| PARAF   |   |
|---|---|
| Pihak I   | Pihak II  |
|  |  |

- (2) Dalam hal proses pertukaran dan pemanfaatan data kepesertaan melalui mekanisme *web service* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, maka pertukaran dan pemanfaatan data kepesertaan dilakukan dengan cara mengirimkan data melalui jalur komunikasi data *private tunneling* yang aman dengan menggunakan *Secure File Transfer Protocol* secara massal (*bulk*) dalam format csv tanpa kompresi dan file terproteksi dengan *password* yang dilaksanakan 2 (dua) kali setahun.
- (3) Para Pihak harus dapat memastikan bahwa keamanan sistem teknologi informasi pada masing-masing Pihak telah memenuhi standar keamanan teknologi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Para Pihak hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan tujuan perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 4**  
**HAK PARA PIHAK**

- (1) Pihak I mempunyai hak menerima data dari Pihak II yang meliputi elemen data:
  - a. Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata meliputi:
    1. nama entitas;
    2. nomor pokok wajib pajak;
    3. data domisili entitas yang meliputi:
      - a) provinsi;
      - b) kabupaten;
      - c) kecamatan;
      - d) kelurahan; dan
      - e) alamat lengkap.
    4. nomor telepon perusahaan;
    5. jenis usaha berdasarkan klasifikasi baku lapangan indonesia;
    6. pengurus dan sekutu; dan
    7. alamat email dan nomor handphone pengurus dan sekutu.



| PARAF   |   |
|---|---|
| Pihak I   | Pihak II  |
|  |  |

- b. Notaris
1. nomor induk kependudukan;
  2. nomor pokok wajib pajak; dan
  3. data domisili wilayah kerja notaris meliputi:
    - a) provinsi
    - b) kabupaten/kota;
    - c) alamat lengkap;
    - d) nomor telepon; dan
    - e) alamat email.
- (2) Pihak II mempunyai hak menerima data balikan kepesertaan jaminan sosial kesehatan dari Pihak I yang meliputi elemen data:
- a. Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata
    1. nama entitas;
    2. nomor pokok wajib pajak; dan
    3. status (terdaftar / tidak terdaftar).
  - b. Notaris
    1. nomor induk kependudukan;
    2. nomor pokok wajib pajak;
    3. status (aktif / tidak aktif / tidak terdaftar); dan
    4. segmen kepesertaan.
- (3) Elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan jika data yang dimaksud dimiliki oleh Pihak II.

## Pasal 5

### KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Pihak I mempunyai kewajiban:
- a. menyediakan data sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Pihak II yang dapat diakses melalui *application programming interface* menggunakan *virtual private network* yang masing-masing sudah mengetahui dan memberi akses pada server Para Pihak; dan

| PARAF   |   |
|---|---|
| Pihak I   | Pihak II  |
|  |  |

- b. menyinergikan data kepesertaan yang berasal dari Pihak II dengan data dari Pihak I untuk dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Pihak II mempunyai kewajiban:
- menyediakan data sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) kepada Pihak I yang dapat diakses melalui *application programming interface* menggunakan *virtual private network* yang masing-masing sudah mengetahui dan memberi akses pada server Para Pihak; dan
  - menyinergikan data kepesertaan yang berasal dari Pihak I dengan data dari Pihak II untuk dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

## Pasal 6

### JANGKA WAKTU

- Perjanjian kerja sama ini mengikuti masa berlaku Nota Kesepahaman antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat Nomor 34/MOU/1022 dan Nomor M.HH-7.HH.04.05 Tahun 2022 tanggal 17 Oktober 2022.
- Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian kerja sama wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran perjanjian kerja sama ini.
- Pelaksanaan tugas dan kewajiban Para Pihak wajib tetap diselesaikan sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama ini selesai atau telah terpenuhi jangka waktu perjanjian kerja sama.

| PARAF   |   |
|---|---|
| Pihak I   | Pihak II  |
|  |  |

**Pasal 7**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang ditimbulkan dari perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) Para Pihak melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerja sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

**Pasal 9**  
**KORESPONDENSI**



- (1) Semua surat-menurut atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan dibuat secara tertulis dan disampaikan dalam bentuk surat fisik maupun elektronik dengan alamat sebagai berikut:

a. Pihak I

Nama : Deputi Direksi Bidang Perluasan dan Kepatuhan  
Kepesertaan  
Alamat : Gedung Siwabesi Lantai 5, Jalan Letjen Suprapto Kavling  
20 Nomor 14 Cempaka Putih, Jakarta 10510  
Telepon : (021) 4212938  
Fax : (021) 4212940  
Email : deputi.pemasaran@bpjs-kesehatan.go.id

b. Pihak II

Nama : Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum  
Alamat : Jalan HR Rasuna Said Kavling 6-7 Kuningan Jakarta Selatan  
Telepon : (021) 5261082

| <b>PARAF</b>  |   |
|---|---|
| Pihak I   | Pihak II  |
|  |  |

Fax : (021) 5261082  
Email : humas@ahu.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang melakukan perubahan memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis.
- (3) Perubahan data penanggung jawab perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender setelah dilakukannya perubahan oleh Pihak yang melakukan perubahan.

Pasal 10  
KERAHASIAAN



- (1) Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian kerja sama ini, termasuk namun tidak terbatas terhadap data pribadi, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Para Pihak termasuk pegawainya diwajibkan untuk menyimpan setiap pengetahuan dan informasi rahasia yang menyangkut Pihak lainnya, dengan tidak mengungkapkan atau memberitahukan kepada siapapun atau menggunakan atau mengeksplorasi untuk tujuan apapun termasuk melakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mencegah pegawainya melakukan hal tersebut.
- (3) Para Pihak dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya untuk memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan atau hal yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan perjanjian kerja sama ini, selama berlakunya dan sesudah berakhirnya perjanjian kerja sama ini, kepada Pihak lainnya baik yang berupa badan hukum ataupun perorangan, kecuali:
  - a. kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan ijin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja sama ini;
  - b. informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum;

| PARAF   |   |
|---|---|
| Pihak I   | Pihak II  |
|  |  |

- c. diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya secara tertulis dan resmi, berkaitan dengan proses penegakan hukum atas suatu perkara yang terkait dengan hal-hal yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini; dan
  - d. menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus disampaikan kepada Pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dan/atau untuk perbaikan Program Jaminan Sosial secara keseluruhan.
- (4) Pelaksanaan berbagi pakai data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, yang menyebabkan terjadinya pertukaran data Para Pihak, maka penggunaan data yang dipertukarkan tersebut dilaksanakan terbatas untuk kepentingan Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- (5) Para Pihak sepakat menjaga etika dan kepatutan dalam penggunaan setiap data dalam berkomunikasi dan berkorespondensi.
- (6) Para Pihak wajib menginformasikan, melaporkan dalam hal adanya rencana penggunaan data yang belum masuk atau tidak terkait kerjasama, namun tidak bertentangan kerahasiaan data ini, untuk mendapat izin atau persetujuan dari Pihak lainnya.
- (7) Segala akibat adanya pelanggaran dan/atau kelalaian Pasal Kerahasiaan ini yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Pihak yang melakukan pelanggaran dan/atau kelalaian tersebut akan mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11  
PERUBAHAN

Setiap perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian oleh Para Pihak atas dasar kesepakatan yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

| PARAF   |   |
|---|---|
| Pihak I   | Pihak II  |
|  |  |

**Pasal 12**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**


Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 13**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**



- (1) Apabila terjadi hal-hal *force majeure*, Para Pihak dapat mengubah tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan berdasarkan kesepakatan bersama.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
  - a. bencana alam dan non alam termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, dan wabah penyakit;
  - b. perang, konflik, dan ancaman keamanan nasional lainnya;
  - c. perubahan kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
  - d. perubahan peraturan perundang-undangan nasional yang berdampak pada pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 14**  
**PENUTUP**

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

*me &*  
Pihak I  
  
DAVID BANGUN

Pihak II  
  
AHY R. MUZHAR

| PARAF   |   |
|---|---|
| Pihak I   | Pihak II  |
|  |  |



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
DAN  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
PEMANFAATAN DATA DALAM RANGKA OPTIMALISASI  
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
NOMOR: 755/KTR/1223  
NOMOR: AHU.HH.04.02-5**

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan Desember, tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DAVID BANGUN : Direktur Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Masa Jabatan 2021-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, berkedudukan di Jalan Letjen Suprapto kavling 20 Nomor 14 Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510, selanjutnya disebut Pihak I.
2. CAHYO R. MUZHAR : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan

| PARAF   |          |
|---------|----------|
| Pihak I | Pihak II |
|         |          |



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said kavling 6-7 Kuningan Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut Para Pihak, sepakat untuk melakukan kerja sama tentang Pemanfaatan Data Dalam Rangka Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak I merupakan badan hukum publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. Pihak II merupakan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Para Pihak telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 34/MOU/1022 dan Nomor M.HH-7.HH.04.05 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat tanggal 17 Oktober 2022.
4. Para Pihak dalam melaksanakan kerja sama akan mengacu dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
  - c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

| PARAF   |   |
|---|---|
| Pihak I   | Pihak II  |
|  |  |

- 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
  - g. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
  - h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  - i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 33);
  - j. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);
  - k. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253); dan

| PARAF   |   |
|---|---|
| Pihak I   | Pihak II  |
|  |  |

- I. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan perjanjian kerja sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam melaksanakan kerja sama pemanfaatan data dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan menjaga kesinambungan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Pihak.

### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP



Ruang lingkup perjanjian kerja sama dalam rangka mendukung perluasan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional ini meliputi :

- a. pemanfaatan data Perseroan Terbatas;
- b. pemanfaatan data Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata; dan
- c. pemanfaatan data Notaris.

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN



- (1) Proses pertukaran dan pemanfaatan data kepesertaan melalui mekanisme web service.

| PARAF   |   |
|---|---|
| Pihak I   | Pihak II  |
|  |  |

- (2) Dalam hal proses pertukaran dan pemanfaatan data kepesertaan melalui mekanisme *web service* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, maka pertukaran dan pemanfaatan data kepesertaan dilakukan dengan cara mengirimkan data melalui jalur komunikasi data *private tunneling* yang aman dengan menggunakan *Secure File Transfer Protocol* secara massal (*bulk*) dalam format csv tanpa kompresi dan file terproteksi dengan *password* yang dilaksanakan 2 (dua) kali setahun.
- (3) Para Pihak harus dapat memastikan bahwa keamanan sistem teknologi informasi pada masing-masing Pihak telah memenuhi standar keamanan teknologi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Para Pihak hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan tujuan perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 4**  
**HAK PARA PIHAK**

- (1) Pihak I mempunyai hak menerima data dari Pihak II yang meliputi elemen data:
  - a. Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata meliputi:
    1. nama entitas;
    2. nomor pokok wajib pajak;
    3. data domisili entitas yang meliputi:
      - a) provinsi;
      - b) kabupaten;
      - c) kecamatan;
      - d) kelurahan; dan
      - e) alamat lengkap.
    4. nomor telepon perusahaan;
    5. jenis usaha berdasarkan klasifikasi baku lapangan indonesia;
    6. pengurus dan sekutu; dan
    7. alamat email dan nomor handphone pengurus dan sekutu.



| PARAF   |   |
|---|---|
| Pihak I   | Pihak II  |
|  |  |

- b. Notaris
1. nomor induk kependudukan;
  2. nomor pokok wajib pajak; dan
  3. data domisili wilayah kerja notaris meliputi:
    - a) provinsi
    - b) kabupaten/kota;
    - c) alamat lengkap;
    - d) nomor telepon; dan
    - e) alamat email.
- (2) Pihak II mempunyai hak menerima data balikan kepesertaan jaminan sosial kesehatan dari Pihak I yang meliputi elemen data:
- a. Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata
    1. nama entitas;
    2. nomor pokok wajib pajak; dan
    3. status (terdaftar / tidak terdaftar).
  - b. Notaris
    1. nomor induk kependudukan;
    2. nomor pokok wajib pajak;
    3. status (aktif / tidak aktif / tidak terdaftar); dan
    4. segmen kepesertaan.
- (3) Elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan jika data yang dimaksud dimiliki oleh Pihak II.

## Pasal 5

### KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Pihak I mempunyai kewajiban:
- a. menyediakan data sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Pihak II yang dapat diakses melalui *application programming interface* menggunakan *virtual private network* yang masing-masing sudah mengetahui dan memberi akses pada server Para Pihak; dan



| PARAF   |   |
|---|---|
| Pihak I   | Pihak II  |
|  |  |

- b. menyinergikan data kepesertaan yang berasal dari Pihak II dengan data dari Pihak I untuk dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Pihak II mempunyai kewajiban:
- menyediakan data sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) kepada Pihak I yang dapat diakses melalui *application programming interface* menggunakan *virtual private network* yang masing-masing sudah mengetahui dan memberi akses pada server Para Pihak; dan
  - menyinergikan data kepesertaan yang berasal dari Pihak I dengan data dari Pihak II untuk dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

## Pasal 6

### JANGKA WAKTU

- Perjanjian kerja sama ini mengikuti masa berlaku Nota Kesepahaman antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat Nomor 34/MOU/1022 dan Nomor M.HH-7.HH.04.05 Tahun 2022 tanggal 17 Oktober 2022.
- Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian kerja sama wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran perjanjian kerja sama ini.
- Pelaksanaan tugas dan kewajiban Para Pihak wajib tetap diselesaikan sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama ini selesai atau telah terpenuhi jangka waktu perjanjian kerja sama.

| PARAF   |   |
|---|---|
| Pihak I   | Pihak II  |
|  |  |

**Pasal 7**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang ditimbulkan dari perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) Para Pihak melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerja sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

**Pasal 9**  
**KORESPONDENSI**



- (1) Semua surat-menurut atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan dibuat secara tertulis dan disampaikan dalam bentuk surat fisik maupun elektronik dengan alamat sebagai berikut:

a. Pihak I

Nama : Deputi Direksi Bidang Perluasan dan Kepatuhan  
Kepesertaan  
Alamat : Gedung Siwabesy Lantai 5, Jalan Letjen Suprapto Kavling  
20 Nomor 14 Cempaka Putih, Jakarta 10510  
Telepon : (021) 4212938  
Fax : (021) 4212940  
Email : deputi.pemasaran@bpjs-kesehatan.go.id

b. Pihak II

Nama : Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum  
Alamat : Jalan HR Rasuna Said Kavling 6-7 Kuningan Jakarta  
Selatan  
Telepon : (021) 5261082



| <b>PARAF</b>  |   |
|---|---|
| <b>Pihak I</b>  | <b>Pihak II</b>   |
|  |  |

Fax : (021) 5261082  
Email : humas@ahu.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang melakukan perubahan memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis.
- (3) Perubahan data penanggung jawab perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender setelah dilakukannya perubahan oleh Pihak yang melakukan perubahan.

Pasal 10  
KERAHASIAAN



- (1) Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian kerja sama ini, termasuk namun tidak terbatas terhadap data pribadi, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Para Pihak termasuk pegawainya diwajibkan untuk menyimpan setiap pengetahuan dan informasi rahasia yang menyangkut Pihak lainnya, dengan tidak mengungkapkan atau memberitahukan kepada siapapun atau menggunakan atau mengeksplorasi untuk tujuan apapun termasuk melakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mencegah pegawainya melakukan hal tersebut.
- (3) Para Pihak dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya untuk memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan atau hal yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan perjanjian kerja sama ini, selama berlakunya dan sesudah berakhirnya perjanjian kerja sama ini, kepada Pihak lainnya baik yang berupa badan hukum ataupun perorangan, kecuali:
  - a. kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan ijin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja sama ini;
  - b. informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum;

| PARAF   |   |
|---|---|
| Pihak I   | Pihak II  |
|  |  |

- c. diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya secara tertulis dan resmi, berkaitan dengan proses penegakan hukum atas suatu perkara yang terkait dengan hal-hal yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini; dan
  - d. menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus disampaikan kepada Pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dan/atau untuk perbaikan Program Jaminan Sosial secara keseluruhan.
- (4) Pelaksanaan berbagi pakai data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, yang menyebabkan terjadinya pertukaran data Para Pihak, maka penggunaan data yang dipertukarkan tersebut dilaksanakan terbatas untuk kepentingan Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- (5) Para Pihak sepakat menjaga etika dan kepatutan dalam penggunaan setiap data dalam berkomunikasi dan berkorespondensi.
- (6) Para Pihak wajib menginformasikan, melaporkan dalam hal adanya rencana penggunaan data yang belum masuk atau tidak terkait kerjasama, namun tidak bertentangan kerahasiaan data ini, untuk mendapat izin atau persetujuan dari Pihak lainnya.
- (7) Segala akibat adanya pelanggaran dan/atau kelalaian Pasal Kerahasiaan ini yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Pihak yang melakukan pelanggaran dan/atau kelalaian tersebut akan mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11  
PERUBAHAN

Setiap perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian oleh Para Pihak atas dasar kesepakatan yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

| PARAF   |   |
|---|---|
| Pihak I   | Pihak II  |
|  |  |

**Pasal 12**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaiakannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 13**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal *force majeure*, Para Pihak dapat mengubah tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan berdasarkan kesepakatan bersama.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
  - a. bencana alam dan non alam termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, dan wabah penyakit;
  - b. perang, konflik, dan ancaman keamanan nasional lainnya;
  - c. perubahan kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
  - d. perubahan peraturan perundang-undangan nasional yang berdampak pada pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 14**  
**PENUTUP**

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

*DAVID BANGUN*  
Pihak I



| PARAF              |                    |
|--------------------|--------------------|
| Pihak I            | Pihak II           |
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |